

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. RETRIBUSI DAERAH

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 angka 64 UU PDRD, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹ Begitu pula dalam PERDA No 1 Tahun 2017 yang merupakan revisian atas PERDA No 23 Tahun 2011, mengenai pengertian dari retribusi daerah sama seperti yang terkandung di dalam pasal 1 angka 64 UU PDRD.

b. Jenis-Jenis Dan Penggolongan Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

a) Pengertian retribusi jasa umum

Jasa Umum Merupakan jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum di wujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan

¹ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat & Daerah...* hlm. 435-436

terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau yang berikan oleh pemerintah.

b) Kriteria retribusi jasa umum

- 1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
- 2) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
- 3) Jasa tersebut, dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi.
- 4) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
- 5) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 6) Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

c) Objek dan jenis-jenis retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi

pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industry dan sampah perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

- 3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama warga negara asing dan akta kematian.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah
- 6) Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.
- 7) Pelayanan air bersih adalah pelayanan menyediakan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- 8) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- 9) Retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat
- 10) Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah².
- 11) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- 12) Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus
- 13) Retribusi pengolahan limbah cair.
- 14) Retribusi pelayanan tera / tera ulang
- 15) Retribusi pelayanan pendidikan dan,
- 16) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan / atau atas kebijakan nasional / daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma³.

d) Subjek dan wajib retribusi jasa umum

- 1) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi

² Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 135-136

³ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah...*, hal 436-437

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

e) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi biaya oprasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- 3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- 4) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.⁴

2. Retribusi Jasa Usaha

a) Pengertian retribusi jasa usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

b) Kriteria retribusi jasa usaha

- 1) Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya di sediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sector swasta dianggap belum memadai.

⁴ *Ibid.*, hal 436-441

2) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.⁵

c) Objek retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

d) Jenis-jenis retribusi jasa usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan.
- 4) Retribusi Terminal.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir .
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus.
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

⁵ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah...*, hal. 136

- e) Subjek dan wajib retribusi jasa usaha
 - 1) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
 - 2) Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
- f) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha
 - 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - 2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.⁶

3. Retribusi Perizinan Tertentu

a) Pengertian retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan memiliki peran ganda, selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber

⁶ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*..., hal. 442-451

pendapatan daerah. Tepatnya fungsi utama retribusi perizinan merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di luar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.⁷

b) Kriteria retribusi jasa perizinan tertentu

- 1) Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.⁸

c) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin gangguan.
- 4) Retribusi Trayek.⁹

d) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu

⁷ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah...*, hal. 139

⁸ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah...*, hal. 450

⁹ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah...*, hal. 95

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.¹⁰

c. Dasar Pengenaan Retribusi Daerah

Untuk dapat menentukan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi terhadap potensi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap potensi pendapatan daerah tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi, yaitu : kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, kesepakatan politik dan penilaian retribusi oleh pemerintah daerah.¹¹

d. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahawa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan

¹⁰ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah...*, hal. 451

¹¹ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah...*, hal. 57

penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. dan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu berlangganan.¹² Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Surat Tagihan Retribusi Daerah ini adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.¹³

e. Sarana Pelaporan Retribusi Daerah

Sarana-sarana pelaporan pajak daerah merupakan formulir-formulir yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaporkan, menghitung dan menyetor pajak daerah yang terutang oleh wajib pajak daerah. Sarana pelaporan pajak daerah berupa surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah meliputi :

- 1) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- 2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

¹² Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 427

¹³ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah...*, hal. 96

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- 4) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;¹⁴

f. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah

- 1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkatan penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- 2) Tingkatan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- 3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- 4) Rumus sebagaimana dimaksud diatas harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- 5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut diatas, adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- 6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut diatas, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.¹⁵

g. Peninjauan Tarif Retribusi

- 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 95-96

¹⁵ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah...*, hal. 450

- 2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- 3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka (2) tersebut diatas, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.¹⁶

B. RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a. Pengertian Parkir

Membicarakan mengenai istilah parkir, di dalam undang-undang, parkir mempunyai beberapa pengertian diantaranya :

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 23 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 93, dan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas istilah parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 32, yang dimaksud dengan istilah parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.¹⁸

b. Retribusi Parkir

Retribusi parkir dipungut pada kendaraan yang menggunakan parkir yang disediakan, yang umumnya amat dibutuhkan di dalam lingkungan perkotaan.

Dalam lingkungan perkotaan biasanya pengenaan parkir waktunya dibatasi,

¹⁶ *Ibid.*, hal. 452

¹⁷ *Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*, hal. 18

¹⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

misalnya 2 jam pertama dengan tarif dasar dan jam-jam berikutnya dihitung dengan tarif tambahan sesuai dengan peraturan daerah yang bersangkutan.

Pada daerah perkotaan penyediaan ladang parkir tidak menjadi monopoli pemerintah daerah, tetapi swastapun dimungkinkan untuk menyediakan jasa pelayanan ini karena frekuensi penggantian cepat sekali yang akhirnya merupakan bentuk usaha yang membawa hasil yang baik.

Dalam menghitung/mengukur potensinya dapat ditempuh melalui jumlah marka parkir yang tersedia, atau jumlah kendaraan yang ada didaerah tersebut disamping memperhatikan persentase kendaraan yang datang di luar kota yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas potensi retribusi dapat dihitung sebagai berikut :

- 1) Melalui jumlah marka parkir yang tersedia, dikalikan dengan masa pergantian, dan dikalikan dengan tarif yang berlaku, atau:

$$PRm = M \times To \times Pr$$

- 2) Melalui jumlah kendaraan yang ada di perkotaan, potensi dapat dihitung dari jumlah kendaraan dikalikan perkiraan rata-rata parkir dan dikalikan dengan tarif yang berlaku, atau:

$$PPkb = KBm \times To \times Pr$$

Penjelasan:

Prm = potensi retribusi parkir dihitung berdasarkan jumlah marka parkir

M = jumlah marka parkir yang disediakan

To = masa pergantian rata-rata

PPkb = potensi parkir dihitung berdasarkan jumlah kendaraan bermotor.¹⁹

¹⁹ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah...*, hal. 112

c. Objek Dan Subjek Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 pasal 45 dan pasal 46, bahwasanya yang menjadi objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek parkir kendaraan di tepi jalan umum meliputi jenis kendaraan, antara lain:

- 1) Sepeda motor.
- 2) Kendaraan bermotor roda 4 dengan klasifikasi:

JBB \leq 3.500

JBB \geq 3.500

Sedangkan menurut pasal 47 yang menjadi subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 pasal 48, bahwa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jumlah dan jenis kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.

e. Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 pasal 49 ayat 1 dan 2, di jelaskan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Adapun biaya sebagaimana dimaksud di atas, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

f. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 tahun 2011 pasal 50 ayat 1 dan 2, mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat di perinci sebagai berikut:

- 1) *struktur besaran tarif retribusi parkir ditepi jalan umum sebagai berikut :*
 - a. *sepeda motor Rp. 500*
 - b. *kendaraan roda 4 (empat) JBB < 3.500 Rp. 1.000*
 - c. *kendaraan roda 4 (empat) JBB > 3.500 Rp. 1.500*
 - d. *roda 2 (dua) secara berlangganan sebesar Rp. 15.000/tahun*
 - e. *roda empat atau lebih atau lebih secara berlangganan sebesar Rp. 25.000/tahun*
- 2) *pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) tidak bersifat wajib dan hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.*

g. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor. 23 Tahun 2011 pasal 51 ayat 1 dijelaskan bahwa masa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir di tepi jalan umum atau saat di berikan karcis.dan pada ayat dua berisi mengenai masa retribusi untuk parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, merupakan batas

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sedangkan masalah retribusi terutang di bahas dalam pasal 52 yang berbunyi, retribusi terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau sejak di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dari hasil pemungutan retribusi tersebut langsung disetorkan ke kas umum daerah secara bruto, (pasal 53). Jadi pihak yang berwajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi ini, wajib menyetorkan hasil pungutannya paling lambat adalah 1 kali 24 jam.²⁰

C. PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017

a. Sejarah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Mengenai sejarah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 ini sebenarnya di rubah atas usulan dari pihak dinas pendapatan daerah karena menurutnya Peraturan Daerah yang lama itu sudah tidak efektif lagi sehingga perlu dirubah.²¹ Menurut pihak Dinas Pendapatan Daerah bahwasanya jika melihat Undang-Undang nomor 28 atau Undang-Undang nomor 12 tahun 2015 tentang penyusunan perundang-undangan, Peraturan Daerah itu harus ditinjau dan dievaluasi kembali dalam jangka waktu maksimal dua atau tiga tahun, karena tarifnya sudah tidak sesuai lagi atau mungkin objek retribusinya sudah tidak ada dan lahirnya PERDA nomor 1 tahun 2017 itu karena ada perubahan tarif serta penyusunan-penyusunan tarif. Jadi lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 itu yang pertama karena melaksanakan amanat Undang-Undang, kemudia

²⁰ *Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*, hal. 45-46

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Edi Winarno sebagai Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 27 Desember 2017

yang kedua karena adanya perubahan tarif pada retribusi tertentu, perubahan tarif tersebut di sesuaikan dengan faktor ekonomi di tahun 2017, kemudian yang ketiga karena ada layanan retribusi baru.

b. Tujuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Tujuan PERDA Nomor 1 tahun 2017 diantaranya yaitu :

- 1) Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.
- 2) Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 Perihal Perhitungan Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi 26 Mei 2015 Perihal Perhitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi dan dalam rangka menindak lanjuti pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perrubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.²²

²² *Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*, hal. 1-2

D. PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR MENURUT HUKUM ISLAM

a. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari bahasa arab. Berakar dari kata *wad'u* berarti meninggalkan dan wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.²³ *Wadi'ah* menurut bahasa adalah wadi'a asyai yang berarti meninggalkannya. Dinamai *wadi'a asyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan qadi'ah lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.²⁴ Barang yang dititipkan disebut ida', orang yang menitipkan barang disebut mudi' dan orang yang menerima titipan barang disebut wadi'. Dengan demikian maka wadi'ah menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.²⁵ Di dalam dunia ilmu fiqh Islam istilah titipan atau simpanan dikenal dengan istilah al-wadi'ah. Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan kehendak si penitip.

b. Dasar Hukum Wadi'ah

Dasar hukum yang melandasi akad wadi'ah terkandung dalam ayat Al-qur'an surat An-nisa' ayat 58 dan surat Al-Baqorah ayat 283 yang berbunyi :

Sedangkan dalam hadis yang mendasari akad wadi'ah adalah

, Menurut kaidah usul fiqh

c. Rukun dan Syarat Wadi'ah

²³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi hasil Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2005), hal. 196

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, Alih Bahasa Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hal. 74

²⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Alvabet, 2003), hal. 27

1. Rukun wadi'ah

Menurut Hanafiah, rukun akad wadi'ah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama rukun wadi'ah itu ada empat:

- 1) Benda yang dititipkan (al'ain al-muda'ah)
- 2) Shighat
- 3) Orang yang menitipkan (al-mudi) dan
- 4) Orang yang dititipi (al-muda)

2. Syarat-syarat wadi'ah

a) Barang titipan, syaratnya adalah

Barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara. Kalau ia menitipkan budak yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya atau burung di udara yang tidak diketahui kemana arahnya atau harta yang jatuh ke laut yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin.

b) Pemilik barang syaratnya adalah

Pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad wadi'ah banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.

c) Pihak yang menyimpan

Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan

d) Ijab dan Qabul

Akad ijab qabul di dalam wadi'ah yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qobul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul. Seperti contoh“perkataan penitip kepada seseorang (penerima titipan) “saya titipkan”, dan penerima tiitpan menerima maka sempurnalah ijab qabul titipan secara jelas, atau seseorang datang dengan membawa sebuah pakaian kepada seseorang, penitip berkata “ini titipan kepadamu”, dan penerima titipan diam maka sahlah ijab qobul titipan secara tersirat”

E. PENELITIAN TERDAHULU

Pembahasan mengenai retribusi parkir telah banyak dikaji oleh beberapa mahasiswa dalam hal pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dalam tema skripsinya, diantaranya:

Skripsi oleh Ismail Dwi Saputra, tahun 2012, *Analisis pengelolaan retribusi parkir di kota makasar (studi kasus di perusahaan daerah parkir makasar raya)*, Universitas Hasanudin Makasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di perusahaan daerah parkir Makasar sudah cukup baik tetapi belum optimal, hal tersebut dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang di hadapi oleh PD parkir Makasar Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir, hal penghambat tersebut yaitu perencanaan yang belum efektif, kurangnya personel sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya, serta kurangnya

pengawasan yang di lakukan oleh atasan pada laporan-laporan hasil penerimaan retribusi perbulannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada objeknya yaitu tentang retribusi parkir, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian ini berfokus pada pengelolaan hasil retribusi parkir di perusahaan daerah, kalau peneliti lebih fokus kepada bagaimana penyelenggaraan praktek parkir di tepi jalan yang berada di Kabupaten Blitar²⁶.

Skripsi oleh P. Heru Prasetyo, tahun 2008, *Analisis penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Yogyakarta tidak stabil, hal ini ditunjukkan dengan naik turunnya pertumbuhan mulai tahun 2004 sampai 2006. Sedangkan efektivitas penerimaan retribusi parkir di kota Yogyakarta kurang efektif pada tahun 2003, 2004 dan 2006, sedangkan pada tahun 2005 bisa dikatakan efektif karena efektivitasnya diatas 100%. Mengenai efisiensi penerimaan retribusi parkir sudah bisa dikatakan efisien karena efisiensi yang dicapai berada di bawah 100%, dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di kota Yogyakarta cenderung meningkat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama menggunakan obyek retribusi parkir sebagai bahan untuk diteliti. Sedangkan perbedaannya jika penelitian ini meneliti tentang pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan daerah, jika penelitian peneliti lebih terfokus pada bagaimana penyelenggaraan praktek parkir di tepi jalan yang berada di Kabupaten Blitar²⁷.

Skripsi oleh Benita Safitri, tahun 2012, *Pengelolaan parkir on street oleh unit pengelola perpajakan DKI Jakarta (studi kawasan parkir on street Melawai, Jakarta*

²⁶ Ismail Dwi Saputra, "Analisis pengelolaan retribusi parkir di kota makasar (studi kasus di perusahaan daerah parkir makasar raya)", (Universitas Hasanudin Makasar tahun 2012)

²⁷ P. Heru Prasetyo, "Analisis penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah", (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tahun 2008)

Selatan), Universitas Indonesia. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwasanya parkir on street di melawai terbagi atas parkir on street lingkungan dan parkir on street non lingkungan. Pengelolaan parkir parkir on street lingkungan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sepuluh indikator yang di gunakan, semua indikator terpenuhi. Sementara itu, pengelolaan parkir on street non lingkungan oleh unit pengelola perparkiran di melawai belum baik. Dari sepuluh indikator hanya satu indikator yang terpenuhi sedangkan sembilan indikator lainnya tidak terpenuhi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan objek parkir untuk di teliti, sedangkan perbedaannya kalau penelitian ini berfokus pada pengelolaan parkir on street sedangkan penelitian peneliti lebih terfokus pada bagai penyelenggaraan praktek parkir di tepi jalan yang berada di Kabupaten Blitar²⁸.

Skripsi oleh Sheila Ratna Dewi Tahun 2013, *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukkan Retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang di bandingkan dengan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah lainnya. Tetapi, walaupun peranannya kecil, Retribusi Parkir mampu melebihi target setiap tahunnya. Hal tersebut dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Dengan adanya retribusi parkir sendiri, Pendapatan daerah di Kota Magelang dapat meningkat. Retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, kerena apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilainya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-

²⁸ Benita Safitri, “*pengelolaan parkir on street oleh unit pengelola perparkiran DKI Jakarta (studi kawasan parkir on street Melawai, Jakarta Selatan)*”, (Universitas Indonesia, tahun 2012)

sama menggunakan objek parkir untuk di teliti, sedangkan perbedaannya kalau penelitian ini berfokus pada peran parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Magelang sedangkan penelitian peneliti lebih terfokus pada bagai penyelenggaraan praktek parkir di tepi jalan yang berada di Kabupaten Blitar²⁹.

Skripsi oleh Tirta Kusuma tahun 2012, tentang *Pengawasan Penyelenggaraan retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Serang (studi kasus pada objek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Wilayah II kota Serang)*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai serta pengawasan yang belum optimal yang dipengaruhi oleh beberapa factor seperti minimnya jumlah pengawas kegiatan retribusi parkir tepi jalan, Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang belum mencantumkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan retribusi parkir tepi jalan, prasarana yang dimiliki kurang memadai dan belum terbentuknya jadwal pengawasan yang belum terstruktur dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan objek parkir untuk di teliti, sedangkan perbedaannya kalau penelitian ini berfokus pada Pengawasan Penyelenggaraan retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Serang dengan objek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Wilayah II kota Serang sedangkan penelitian peneliti lebih terfokus pada bagai penyelenggaraan praktek parkir di tepi jalan yang berada di Kabupaten Blitar³⁰.

²⁹ Sheila Ratna Dewi, "*Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*", (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013)

³⁰ Tirta Kusuma, "*tentang Pengawasan Penyelenggaraan retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Serang (studi kasus pada objek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Wilayah II kota Serang)*", (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, tahun 2012)

Skripsi oleh Harum Sulistianingsih, tahun 2008, tentang *Analisis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Sebelum dan Sesudah Perda No.19 Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian bahwa sebelum ada Perda No,19 tahun 2002 ini mengacu pada Perda No.10 Tahun 1994 yang di dalamnya menatur mengenai seluruh aspek perparkiran baik parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Selain adanya Perda kegagalan dalam penerimaan retribusi parkir dikarenakan adanya parkir liar. Kemudian setelah ada perda ini menjadikan perubahan pada kebijakan baru dan penerimaan retribusi parkir meningkat. Dengan kesimpulan bahwa penerimaan retribusi parkir sesudah dan sebelum perda tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan objek parkir untuk diteliti, sedangkan perbedaannya kalau penelitian ini berfokus pada Analisis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum penerimaan retribusi parkir sesudah dan sebelum Perda No.19 Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian peneliti lebih terfokus pada bagaimana penyelenggaraan praktek parkir di tepi jalan yang berada di Kabupaten Blitar.³¹

skripsi oleh Happy Akbar Pamungkas tahun 2010 tentang *Optimalisasi Pendapatan Sektor Parkir Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (studi kasus pada Pemerintahan Kota Probolinggo)*, Universitas Brawijaya Malang. Hasil penelitian bahwa sebelum adanya optimalisasi pendapatan yang diperoleh dari sektor parkir kurang mendapatkan hasil yang maksimal mengingat pertumbuhan sektor swasta dan jumlah penendara kendaraan bermotor meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu pemerintahan kota Probolinggo melakukan suatu tindakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan sektor parkir di kota Probolinggo. Dengan adanya optimalisasi pendapatan

³¹ Harum Sulistianingsih, "tentang Analisis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Sebelum dan Sesudah Perda No.19 Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah", (Jakarta, tahun 2008)

sector parkir ini mampu menghasilkan pendapatan parkir dari tahun-ketahun. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan objek parkir untuk di teliti, sedangkan perbedaannya kalau penelitian ini berfokus pada Optimalisasi Pendapatan Sektor Parkir Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Probolinggo sedangkan penelitian peneliti lebih terfokus pada bagai penyelenggaraan praktek parkir di tepi jalan yang berada di Kabupaten Blitar³².

³² Happy Akbar Pamungkas, "*tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Parkir Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (studi kasus pada Pemerintahan Kota Probolinggo)*", (Universitas Brawijaya Malang, tahun 2010)